

Nomor : 040/K/PM.00.02/NB-04/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Imbauan

Praya, 01 Agustus 2022

Kepada Yth,

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Lombok Tengah (terlampir)

Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik peserta pemilu pada 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022, sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengawasan maka kami mengimbau kepada partai politik di Kabupaten Lombok Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dokumen Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, diantaranya :
- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - Nama dan jabatan pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dibuktikan dengan KTA dan KTP-EL atau KK;
 - Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - Keanggotaan Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol sesuai dengan KTP-EL dan KK;
 - Domisili kantor tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir pemilu.
- b. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Partai Politik (anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau Jabatan Lainnya);
- c. Melaksanakan Tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan , atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



ABDUL HANAN, SH

Tembusan Yth:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sebagai Laporan;
- 2) Bupati Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Ketua KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- 4) Kapolres Kabupaten Lombok Tengah;
- 5) Dandim 1620/Lombok Tengah;
- 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Tengah;
- 7) Arsip.

Lampiran

Surat Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : /K/PM.00.02/NB-04/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK SE- KABUPATEN LOMBOK TENGAH

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem);
6. Partai Berkarya;
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
8. Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
9. Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
12. Partai Bulan Bintang (PBB);
13. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
14. Partai Ummat;
15. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora);
16. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
17. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda);
18. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR);
19. Partai Buruh;
20. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima); dan
21. Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo).
22. Partai Bhinneka Indonesia
23. Partai Kebangkitan Nusantara
24. Partai Pandu Bangsa
25. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
26. Partai Republik Indonesia
27. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
28. Partai Negeri Daulat Indonesia
29. Partai Reformasi
30. Partai Republik
31. Partai Mahasiswa Indonesia
32. Partai Pelita
33. Partai Pemersatu Bangsa
34. Partai Rakyat
35. Partai Damai Kasih Bangsa
36. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
37. Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
38. Partai Republik Satu